

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegak Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran ini adalah kaidah hukumnya belum lengkap, hanya berfokus pada bagaimana melarang pelacuran, tetapi tidak mengatur bagaimana penanganan setelah dilarang, sarana atau Fasilitas Pendukung masih sangat minim, aparat penegak hukumnya kurang menjalankan sebagaimana tugasnya dengan maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi masih rendah.
2. Ditinjau dari Siyasa *Dusturiyah*, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran, secara tujuan telah sesuai dengan prinsip *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (mencegah kemudharatan diutamakan dibanding mengambil manfaat dari sesuatu), namun dalam pengaturan belum komprehensif sehingga sulit ditegakkan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah hendaknya dalam setiap menentukan atau membuat kebijakan juga menyertakan inti dari isi semua bab perbab Peraturan Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran melalui banyaknya sosialisasi kepada masyarakat serta tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Bagi masyarakat hendaknya menyadari pentingnya Peraturan daerah No. 27 Tahun 2004 tentang Larangan Prostitusi agar saling mendukung dan bergotong royong antara masyarakat dan lembaga pemerintahan untuk berpartisipasi dalam memberantas praktik prostitusi di Kabupaten Situbondo.
3. Bagi Satpoll PP hendaklah menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan amanah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diciptakan oleh keputusan pusat yang di setujui oleh Satpol PP.
4. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya bisa mengembangkan kajian ini untuk disesuaikan dengan regulasi berikutnya. Hal ini karena kebijakan terkait efektivitasnya suatu Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran yang hingga tahun 2020 ini masih lemah dan belum berjalan efektif.